



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septia Rado Hadi Irawan Bin Nuryadi Alias Edo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27/25 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusa Indah I Blok C No. 39 Jember Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Anwar Sukardi Kurniawan, SH.,Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Suger Lor, RT.003/RW.001, DEsa Suger Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dibawah register Nomor : 4/Pendaf/Hk/2019/PN Bdw;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Septia Rado Hadi Irawan bin Nuryadi alias Edo bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Septia Rado Hadi Irawan bin Nuryadi alias Edo selama : 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat Dakwaannya;
- Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukuman;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Septia Rado Hadi Irawan bin Nuryadi alias Edo pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Desember 2018, bertempat di halaman rumah saudara Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 4 RW 1 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muhammad Saiful Bahri yang menyebabkan luka dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit serta perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dibagikan ibu tirinya untuk mencari bapak tirinya ke pasar Maesan dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pasar terdakwa menemukan bapak tirinya kemudian terdakwa pulang, dan saat itu terdakwa melihat saksi korban Muhammad Saiful sedang duduk-duduk di teras rumah milik saudara Ahmad alias Pak. Rodyah sebanyak 4 (empat) orang sambil menjaga sound system untuk acara menyambut kedatangan keluarganya yang sedang melaksanakan umroh, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa menaruh sepeda motornya lalu terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saiful bahri dan terdakwa bertanya kepada saksi korban Muhammad Saiful "apa salah saya, kenapa kamu tidak menyapa" kemudian dijawab oleh saksi korban "gara-gara stand pasar tidak jadi disewa", lalu terdakwa bertanya lagi "kenapa setiap saya mau berangkat ke pasar, kamu menaruh jemuran sampai di jalan, apa memang sengaja saya biar tidak bisa lewat", kemudian di jawab saksi korban " apa saya ganggu, kalau memang saya mengganggu saya minta maaf", lalu terdakwa berkata "kalau kamu memang tidak suka sama saya, tidak usah begitu caranya, mending berantem berdua di sawah", kemudian dijawab oleh saksi korban "tidak mas, saya tidak mau berantem, saya takut, sekali lagi saya minta maaf kalau saya salah", kemudian terdakwa marah dan langsung memegang baju saksi korban dan ditarik, kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri, lalu orang-orang yang sedang duduk-duduk meleraikan, tetapi terdakwa berusaha memukul lagi tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah temannya, sedangkan saksi korban pulang kerumahnya, bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi korban mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kiri dan merah, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor : 440/2795/430.9.3.12/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Djoko Setijo Widodo pada Puskesmas Maesan dengan hasil pemeriksaan kepala : didapatkan haematoma pada mata sebelah kiri dan merah, kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan haematoma pada mata sebelah kiri dan merah akibat benda tumpul, selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Polsek Maesan dan di proses sampai menjadi perkara ini".

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Saiful Bahri alias Pak. Yubi

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Summersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso saksi telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara di pukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri, namun yang mengenai saksi korban hanya 2 kali;
- Bahwa akibat pukul terdakwa saksi mengalami luka bengkak di bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi duduk-duduk di teras rumah milik kakeknya bersama saudaranya sebanyak 4 orang sambil menjaga sound system untuk menyambut nenek saksi yang datang umroh;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 jam 00.05 WIB saksi sedang melihat terdakwa berjalan mondar-mandir menggunakan sepeda motor lewat depan rumah kakek saksi lalu terdakwa berhenti dan mendekati saksi, lalu terdakwa berkata "kenapa kamu tidak ngomong sama saya dari dulu tidak apa-apa" lalu dijawab saksi "tidak apa-apa", kemudian terdakwa berkata lagi "kok kayak yang musuhan", kemudian saksi menjawab "tidak apa-apa, mau ngomong apa kalau tidak ada perlunya", lalu terdakwa berkata "hayuk kalau mau tarung, duel ke sawah", kemudian saksi menjawab "tidak mau saya takut, mohon ma'af kalau saya ada salah", lalu terdakwa marah dan memegang baju saksi ditarik menggunakan tangan sebelah kiri, lalu terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri, kemudian dilerai oleh saudara saksi, tapi terdakwa tetap mengejar saksi dan memukul 1 kali mengenai tubuh saksi, lalu terdakwa dipegangi oleh tiga orang, dan selanjutnya saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Maesan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa sakit di mata sebelah kiri dan mengeluarkan air mata terus;
- Bahwa saksi sudah memaafkan atas perbuatan terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. Holili alias Pak. Heri

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso saksi Muhammad saiful telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian, tetapi saksi tidak melihat waktu terdakwa memukul saksi Muhammad Saiful;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab terdakwa memukul saksi Muhammad Saiful;
- Bahwa waktu itu saksi Muhammad Saiful terjatuh di dekat saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mohamad Anang Rosyidi

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso saksi Muhammad saiful telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa sewaktu kejadian saksi berada di tempat kejadian karena menunggu kedatangan nenek saksi Muhammad saiful dari umroh;
- Bahwa waktu itu di tempat kejadian banyak orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu terdakwa memukul saksi Muhammad saiful;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang penyebab sehingga terdakwa memukul saksi Muhammad saiful;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Hairil Anwar

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso saksi Muhammad saiful telah dianiaya oleh terdakwa dengan cara di pukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat memukul terdakwa saksi Muhammad saiful mengalami luka bengkak di bagian bawah mata sebelah kiri;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi Muhammad saiful dengan cara memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa memukul saksi Muhammad saiful;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Summersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi Muhammad saiful dengan cara di memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 kali, pertama mengenai mata sebelah kiri, kedua mengenai mukanya sebelah kiri dan ketiga mengenai tubuhnya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dibagikan ibu tirinya untuk mencari bapak tirinya ke pasar Maesan dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pasar terdakwa menemukan bapak tirinya kemudian terdakwa pulang, dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad saiful sedang duduk-duduk di teras rumah milik saudara Ahmad alias Pak. Rodiyah sebanyak 4 (empat) orang sambil menjaga sound system untuk acara menyambut kedatangan keluarganya yang sedang melaksanakan umroh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa menaruh sepeda motornya lalu terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saiful bahri dan terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad saiful "apa salah saya, kenapa kamu tidak menyapa" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad saiful "gara-gara stand pasar tidak jadi disewa", lalu terdakwa bertanya lagi "kenapa setiap saya mau berangkat ke pasar, kamu menaruh jemuran sampai di jalan, apa memang sengaja saya biar tidak bisa lewat", kemudian di jawab saksi Muhammad saiful " apa saya ganggu, kalau memang saya mengganggu saya minta maaf", lalu terdakwa berkata "kalau kamu memang tidak suka sama saya, tidak usah begitu caranya, mending berantem berdua di sawah", kemudian dijawab oleh saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad saiful “tidak mas, saya tidak mau berantem, saya takut, sekali lagi saya minta ma’af kalau saya salah”, kemudian terdakwa marah dan langsung memegang baju saksi Muhammad saiful dan ditarik, kemudian terdakwa memukul saksi Muhammad saiful sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri, lalu orang-orang yang sedang duduk-duduk meleraikan, tetapi terdakwa berusaha memukul lagi tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya, sedangkan saksi Muhammad saiful pulang kerumahnya;

- Bahwa penyebabnya karena saksi Muhammad saiful menaruh jemuran di jalan dan memarkir sepeda motor di jalan yang sengaja agar terdakwa tidak bisa lewat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Samsul Hadi

- Bahwa saksi waktu itu mengantar temannya yaitu Bapak tirinya terdakwa;
- Bahwa saksi dipanggil Polsek Maesan untuk koordinasi;
- Bahwa saksi tahu saksi Saiful Bahri waktu di Polsek Maesan dan sudah di visum;
- Bahwa benar saksi ketemu saiful Bahri jam 1 malam dan malam itu juga saksi saiful di visum;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada saksi Saiful Bahri, kenapa ada disini dan saksi Saiful menjawab karena di pukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada bengkok sedikit dimata saksi Saiful bahri;
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Abdullah

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi yang waktu itu memindah jemuran;
- Bahwa saksi memindah jemuran supaya mobil bisa lewat;
- Bahwa waktu itu istri saksi SaiB marah-marah;
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi Muhammad saiful dengan cara di memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 kali, pertama mengenai mata sebelah kiri, kedua mengenai mukanya sebelah kiri dan ketiga mengenai tubuhnya;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dibagunkan ibu tirinya untuk mencari bapak tirinya ke pasar Maesan dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pasar terdakwa menemukan bapak tirinya kemudian terdakwa pulang, dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad saiful sedang duduk-duduk di teras rumah milik saudara Ahmad alias Pak. Rodiyah sebanyak 4 (empat) orang sambil menjaga sound system untuk acara menyambut kedatangan keluarganya yang sedang melaksanakan umroh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa menaruh sepeda motornya lalu terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saiful bahri dan terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad saiful "apa salah saya, kenapa kamu tidak menyapa" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad saiful "gara-gara stand pasar tidak jadi disewa", lalu terdakwa bertanya lagi "kenapa setiap saya mau berangkat ke pasar, kamu menaruh jemuran sampai di jalan, apa memang sengaja saya biar tidak bisa lewat", kemudian di jawab saksi Muhammad saiful " apa saya ganggu, kalau memang saya mengganggu saya minta maaf", lalu terdakwa berkata "kalau kamu memang tidak suka sama saya, tidak usah begitu caranya, mending berantem berdua di sawah", kemudian dijawab oleh saksi Muhammad saiful "tidak mas, saya tidak mau berantem, saya takut, sekali lagi saya minta ma'af kalau saya salah", kemudian terdakwa marah dan langsung memegang baju saksi Muhammad saiful dan ditarik, kemudian terdakwa memukul saksi Muhammad saiful sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka bagian mata sebelah kiri, lalu orang-orang yang sedang duduk-duduk meleraikan, tetapi terdakwa berusaha memukul lagi tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya, sedangkan saksi Muhammad saiful pulang kerumahnya;

- Bahwa penyebabnya karena saksi Muhammad saiful menaruh jemuran di jalan dan memarkir sepeda motor di jalan yang sengaja agar terdakwa tidak bisa lewat;
- Bahwa benar visum et repertum nomor : 440/2795/430.9.3.12/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Djoko Setijo Widodo pada Puskesmas Maesan dengan hasil pemeriksaan kepala : didapatkan haematoma pada mata sebelah kiri dan merah, kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan haematoma pada mata sebelah kiri dan merah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Septia Rado Hadi Irawan Bin Nuryadi Alias Edo sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

**Ad. 2. Unsur Penganiayaan**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan atau melakukan penganiayaan tidak dijelaskan secara letterlijk oleh undang-undang. Dalam buku karangan R.Soesilo, berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengutip yurisprudensi, maka yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipidana karena melakukan penganiayaan, maka perbuatan terdakwa harus terbukti memenuhi kualifikasi sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB bertempat di halaman rumah milik sdr. Ahmad alias Pak. Rodiyah di Dusun Pasar RT 14 RW 1 Desa Summersari Kecamatan Maesan Kab. Bondowoso terdakwa telah menganiaya saksi Muhammad saiful dengan cara di memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 kali, pertama mengenai mata sebelah kiri, kedua mengenai mukanya sebelah kiri dan ketiga mengenai tubuhnya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dibagikan ibu tirinya untuk mencari bapak tirinya ke pasar Maesan dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di pasar terdakwa menemukan bapak tirinya kemudian terdakwa pulang, dan saat itu terdakwa melihat saksi Muhammad saiful sedang duduk-duduk di teras rumah milik saudara Ahmad alias Pak. Rodiyah sebanyak 4 (empat) orang sambil menjaga sound system untuk acara menyambut kedatangan keluarganya yang sedang melaksanakan umroh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa menaruh sepeda motornya lalu terdakwa mendatangi saksi Muhammad Saiful bahri dan terdakwa bertanya kepada saksi Muhammad saiful "apa salah saya, kenapa kamu tidak menyapa" kemudian dijawab oleh saksi Muhammad saiful "gara-gara stand pasar tidak jadi disewa", lalu terdakwa bertanya lagi "kenapa setiap saya mau berangkat ke pasar, kamu menaruh jemuran sampai di jalan, apa memang sengaja saya biar tidak bisa lewat", kemudian di jawab saksi Muhammad saiful " apa saya ganggu, kalau memang saya mengganggu saya minta maaf", lalu terdakwa berkata "kalau kamu memang tidak suka sama saya, tidak usah begitu caranya, mending berantem berdua di sawah", kemudian dijawab oleh saksi Muhammad saiful "tidak mas, saya tidak mau berantem, saya takut, sekali lagi saya minta ma'af kalau saya salah", kemudian terdakwa marah dan langsung memegang baju saksi Muhammad saiful dan ditarik, kemudian terdakwa memukul saksi Muhammad saiful sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri, lalu orang-orang yang sedang duduk-duduk meleraikan, tetapi terdakwa berusaha memukul lagi tetapi tidak kena, selanjutnya terdakwa pergi kerumah temannya, sedangkan saksi Muhammad Saiful pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa penyebabnya karena saksi Muhammad saiful menaruh jemuran di jalan dan memarkir sepeda motor di jalan yang sengaja agar terdakwa tidak bisa lewat;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Muhammad Saiful mengalami sakit sesuai dengan visum et repertum nomor : 440/2795/430.9.3.12/2018 tanggal 12 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr.Djoko Setijo Widodo pada Puskesmas Maesan dengan hasil pemeriksaan kepala : didapatkan haematoma pada mata sebelah kiri dan merah, kesimpulan pada pemeriksaan fisik didapatkan haematoma pada mata sebelah kiri dan merah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa tidak terbukti bersalah, akan tetapi dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya memukul saksi Muhammad saiful sebanyak 2 (dua) kali mengenai muka bagian mata sebelah kiri dan atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya, dengan demikian Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Septia Rado Hadi Irawan Bin Nuryadi Alias Edo tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septia Rado Hadi Irawan Bin Nuryadi Alias Edo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., Masridawati., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Masridawati., S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 23/Pid.B/2019/PN Bdw



